

**PENETAPAN-RUMAH SAKIT
2024**

Kpt 720.1 TAHUN 2024, 3 HLM

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ; bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441/6821/D02/VIII/2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menerima 1 (satu) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu; bahwa berdasarkan hasil penilaian, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Abdul Moeloek perlu di tetapkan sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang penetapan Rumah Sakit sebagai tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

CATATAN :

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2024